



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 027 / 456 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKRUITMEN DAN PANITIA PELAKSANA REKRUITMEN
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
“RADIO SWARA KENDAL” TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu membentuk Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, maka Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 56);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 94 Seri E No. 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. mengumumkan rencana pelaksanaan kegiatan Tim Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;
2. menyelenggarakan rapat Tim Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;
3. memutuskan susunan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Terpilih.

KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

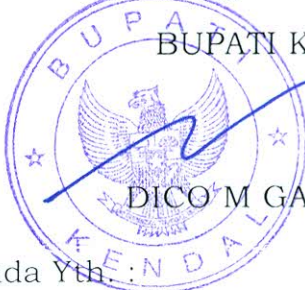
1. mengumumkan penyelenggaraan seleksi calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;

2. menyelenggarakan seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”; dan
3. menyampaikan hasil seleksi calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Tim Rekrutmen dan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 007 / 456 / 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKRUITMEN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	Tavip Purnomo,S.H.,M.M
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Sekretaris Merangkap Anggota	Wiwit Andariyono,S.STP
3.	Tokoh Masyarakat	Anggota	Drs. Heri Wasito, M.Si

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 027 / 456 / 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA REKRUITMEN
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
“RADIO SWARA KENDAL” TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawah	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Sekretaris	
6.	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	1. Anita Fibriyani, SE.,MM; 2. Lina Retnosari; dan 3. Wulan Julia WP.

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO